PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat Mamuju 91512, Telp/Fax: 0426-2325152, email: ptspsulawesibarat@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN NOMOR: 00413/76.RP.PTSP.B/IX/2019

- Dasar
- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- 4. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 31).
- 2. Menimbang : Surat Dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makassar Nomor:

417/LP3M-K/VIII/2019 Tanggal 02 Agustus 2019 Tentang Izin

Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA:

a. Nama/Objek : SYAMSYUCRIb. NIM : P17020174

c. Alamat : Jl. Soekarno Hatta Mamuju

c. Untuk : 1. Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data

"PENGARUH KOMPETENSI DAN KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN KERJA MELALUI KINERJA PEGAWAI DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT"

Lokasi Penelitian :Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
 Waktu/Lama Penelitian :02 Agustus s/d 05 Oktober 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan:

- Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
- 2. Penelitian tidak Menyimpang dari izin yang diberikan
- 3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
- Menyerahkan 1 (satu) examplar copy hasil penelitian Kepada Gubernur Sulawesi Barat,
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
- 5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Mamuju Pada Tanggal 17 September 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SULAWESI BARAT,

Selaku Administrator Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pintu	

H. BAHTIAR HS, SE, MH

Pangkat: Pembina Utama Madya NIP :19620707 199208 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Bupati Mamuju di Mamuju;
- 3. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sulawesi Barat di Mamuju;
- 4. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mamuju di Mamuju;
- 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi barat di Mamuju;
- 6. Ketua LP3M STIE AMKOP Makassar di Makassar;
- 7. Pertinggal.